



## PENETAPAN

Nomor 424/Pdt.P/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Pemohon 1**, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 15 Maret 1975 /umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Mulawarman RT. 06, No. 14, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon 2**, tempat tanggal lahir Tenggarong, 02 Februari 1996/umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Mulawarman RT. 06, No. 14, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon 3**, tempat tanggal lahir Murante, 19 Mei 1999 /umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Mulawarman RT. 06, No. 14, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini **Pemohon I** bertindak atas nama diri sendiri sekaligus mewakili anak yang masih di bawah umur, atas nama :

**Anak**, tempat tanggal lahir Balikpapan, 12 Maret 2005 /umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Mulawarman RT. 06, No. 14,

Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 1 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan;

**anak**, tempat tanggal lahir Balikpapan, 28 April 2007 /umur 12 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Mulawarman RT. 06, No. 14, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

#### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 10 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 424/Pdt.P/2019/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah istri, dan anak-anak almarhum Sabaruddin bin Benu;
2. Bahwa pada tanggal 1 oktober 1995 Pemohon I menikah dengan almarhum Sabaruddin bin Benu di KUA Kecamatan Tamalate, Kota Ujung Pandang. Berdasarkan Buku kutipan Akta nikah Nomor 781,41,X,1995 Tanggal 1 Oktober 1995;
3. Bahwa, semasa hidupnya almarhum Sabaruddin hanya pernah satu kali menikah dengan seorang perempuan bernama Sulasti dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan Mulawarman RT. 06, No. 14, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan.
4. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 4 orang anak masing masing bernama
  - a. Akmal Hidayat, lahir di Tenggarong, 02-07-1996;
  - b. Muhammad Akhyar, lahir di Murante, 19-05-1999;

Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 2 dari 10



- c. Muahammad Adib Zubair, lahir di Balikpapan ,12-03-2005;
- d. Aidah Nur Inayah, lahir di Balikpapan ,28-04-2007;
5. Bahwa almarhum Sabaruddin bin Benu telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011, (bukti surat kematian dari Pencatatan Sipil No. 6471-KM-04032019-0021 Tanggal 04 Maret 2019;
6. Bahwa kedua orang tua almarhum Sabaruddin bin Benu telah meninggal;
7. Bahwa Sabaruddin bin Benu semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa :  
Sebidang tanah dengan No. Sertipikat 1271 luas 8.775m2 yang beralamat di Kel .Lamaru, Kec .Balikpapan Timur, Kota Madya Balikpapan ,Provinsi Kalimantan timur. Surat ukur no.63/Lamaru/01 tertanggal 01-08-2001, dan telah dijual kepada Hj.sitti, beralamat di Jl. Marsma R.Iswahyudi No.12 RT.024 Kel. Damai Bahagia. Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan .Provinsi Kalimantan Timur
8. Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris almarhum Sabaruddin bin Benu kepada ketua Pengadilan Agama Balikpapan;  
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
  2. Menetapkan **SABARUDDIN bin BENNU** sebagai ahli waris yang sah
    - 2.1. Sulasti Binti Muallim (Istri);
    - 2.2. Akmal Hidayat bin Sabaruddin (Anak laki-laki Kandung)
    - 2.3. Muhammad Akhyar (Anak laki-laki Kandung)
    - 2.4. Muhammad Adib Zuhair (Anak laki-laki Kandung)
    - 2.5. .Aidah Nur Inayah (Anak perempuan Kandung)
  3. Menetapkan biaya menurut hukum;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

**a. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 781/41/X/1995 tanggal 01 Oktober 1995 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Akmal Hidayat, Nomor 6402-Lu-13012015-0001 tanggal 04 Februari 2015, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai atas nama Muhammad Akhyar, Nomor 739/IND/IST/VIII/1999, tanggal 30 Agustus 1999 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan atas nama Muhammad Adib Zubair, Nomor 937/2005, tanggal 28 April 2005 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan atas nama Aidah Nur Inayah, Nomor 6471-LT-19052014-0098, tanggal 19 Mei 2014 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;

---

Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 4 dari 10



6. Fotokopi Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, atas nama Sabaruddin, Nomor 6471-KM-04032019-0021 tanggal 04 Maret 2019. yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sulasti, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, Nomor 6471011510080005, tanggal 17 Juli 2019 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Para Pemohon dan diketahui oleh Ketua RT.06, Lurah Teritip dan Camat Balikpapan Timur, tertanggal 29 Agustus 2019 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.8;
9. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Pemohon yang diketahui oleh Ketua RT. 06 dan Lurah Teritip Kecamatan Balikpapan Timur, tertanggal 29 Agustus 2019 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.9;
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1271, atas nama Sulastri yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, tanggal 08 Agustus 2001 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti P.10;

**A. Bukti Saksi :**

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah sebagai tetangga para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini karena suami Pemohon I/ ayah Para Pemohon bernama Sabaruddin telah meninggal dunia karena sakit;

---

Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 5 dari 10



- Bahwa seingat saksi, almarhum Sabaruddin meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2011 di Balikpapan;
- Bahwa almarhum Sabaruddin sampai dengan meninggal dunia tetap beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhum Sabaruddin hanya menikah satu kali;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua dari almarhum Sabaruddin lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Sabaruddin ada meninggalkan harta sebidang tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Sabaruddin tidak ada meninggalkan wasiat maupun hutang;

**2. saksi 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini karena suami Pemohon I/ ayah Para Pemohon bernama Sabaruddin telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa seingat saksi, almarhum Sabaruddin meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2011 di Balikpapan;
- Bahwa almarhum Sabaruddin sampai dengan meninggal dunia tetap beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhum Sabaruddin hanya menikah satu kali;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni Para Pemohon;

---

Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 6 dari 10

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua dari almarhum Sabaruddin lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Sabaruddin ada meninggalkan harta sebidang tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Sabaruddin tidak ada meninggalkan wasiat maupun hutang;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan para Pemohon dalam perkara ini adalah agar Pengadilan menetapkan ahli waris dari almarhum Sabaruddin yang meninggal pada tanggal 19 Juli 2011;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 serta 2 orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sepanjang bukti surat yang diajukan para Pemohon, Majelis menilai relevan dengan dalil para Pemohon dalam perkara ini, dengan demikian bukti-bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo dinilai bersesuaian antara satu dengan yang lain sepanjang persesuaiannya dengan dalil permohonan para Pemohon, yang pada pokoknya bahwa almarhum

---

Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 7 dari 10



Sabaruddin telah meninggal dunia dengan meninggalkan isteri dan 4 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka ketika almarhum Sabaruddin meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2011 yang menjadi ahli warisnya adalah isteri dan 4 orang anak;

Menimbang, bahwa sesuai prinsip perkara permohonan bahwa setiap permohonan harus mempunyai kepentingan hukum, hal mana sesuai permohonannya bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk kepentingan balik nama terhadap harta peninggalan yang sudah dijual, dengan demikian permohonan para Pemohon dinilai telah memenuhi prinsip tersebut sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, hal mana sebagaimana tersebut pula dalam Al Quran surat An Nisa' ayat 11 dan 12, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan, yang selengkapny akan dituangkan secara rinci dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini pihak yang berkepentingan adalah para Pemohon sendiri, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum suami/ayah yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2011, adalah:
  - 2.1. Pemohon1 (Istri);
  - 2.2. anak 1 (Anak laki-laki Kandung)
  - 2.3. anak 2 (Anak laki-laki Kandung)
  - 2.4. anak 3 (Anak laki-laki Kandung)

---

Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 8 dari 10



2.5. .anak 4 (Anak perempuan Kandung)

3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1441 Hijriah oleh kami **Dra. Aisyah, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Akh. Fauzie** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zakiah Darajah Muis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Mardison, S.H., M.H.**

**Dra. Aisyah, M.H.I.**

**Drs. H. Akh. Fauzie**

Panitera Pengganti,

**Zakiah Darajah Muis, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	375.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 9 dari 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 501.000,00**

*(lima ratus satu ribu rupiah)*

---

Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 10 dari 10

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)